



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 466/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 09 April 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta (PT Pelindo Marine Service Surabaya), pendidikan S1, bertempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, domisili elektronik : [taufiq.pms.bup@gmail.com](mailto:taufiq.pms.bup@gmail.com), dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 29 November 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta (PT Pelindo Surabaya), pendidikan SLTA, bertempat tinggal di **KABUPATEN GRESIK**, domisili elektronik : [santindriani29@gmail.com](mailto:santindriani29@gmail.com), dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama **ANAK I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir 14 Agustus 2018 dan **ANAK II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir 03 Juli 2023 masing-masing minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Termohon;
5. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta pelayanan perijinan setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 3 dan 4 diatas;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 11 November 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 11 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 12 November 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding
2. Memperbaiki keputusan Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 29 Oktober 2024 menjadi sebagai berikut :
  - Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah i'dah dan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama **ANAK I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir 14 Agustus 2018 dan **ANAK II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir 3 Juli 2023 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan.

SUBSIDAIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 19 November 2024, dan Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Apa yang sudah diputuskan Hakim sudah jadi nilai yang tepat untuk dibayarkan dan memenuhi nafkah 2 anak yang setiap bulannya

• Nafkah Iddah Rp. 9.000.000

Sebelum Ikrar Talak

• Nafkah Mut' ah Rp. 36.000.000

► Nafkah anak 1. **ANAK I**, 14 Agustus 2018

2. **ANAK II**, 03 Juli 2023

Masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000 setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dari Termohon/Tergugat.

2. Saya Tergugat memohon kepada para Hakim Pengadilan Agama Gresik tidak berubah pikiran dengan mengumumkan nominal yang sudah Hakim putuskan.

3. Saya Tergugat memohon kepada Para Hakim untuk bersikap adil kepada Tergugat dan 2 orang anak. Karena yang saya ajukan keinginan nafkah dan hak-hak yang lain-lain sudah turun jauh dari yang saya ajukan

4. Karena saya disini dengan Penggugat sudah menikah selama 7 tahun jadi mengetahui gaji dan uang-uang lainnya selama bekerja di PT. Pelindo Marine Service anak perusahaan Pelindo.

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 26 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 28 November 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada secara elektronik pada tanggal 28 November 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Nomor 466/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 November 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 29 Oktober 2024, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 12 (dua belas), sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Pemohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding pada tanggal 11 November telah mencabut Kuasa Hukumnya, dengan demikian di tingkat banding Pembanding tidak menggunakan Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa pokok perkara. Setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, berita acara sidang, utamanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *a quo* dan dimuat ulang di duduk perkara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kesemuanya dianggap termasuk bagian dari putusan ini. Petitum Pembanding adalah:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Talak untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Pemohon **PEMBANDING** menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERBANDING**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Agama Gresik cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah sering terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah perselingkuhan Pemanding, permintaan Pemanding untuk poligami, dan Pemanding melakukan KDRT, bukan karena ekonomi dimana Terbanding selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan oleh Pemanding, juga bukan karena Terbanding tidak pernah menghargai Pemanding sebagai seorang suami yang sah, bukan karena Terbanding terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemanding sebagaimana yang didalilkan Pemanding;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemanding adalah bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, begitu pula Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan meteriilnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemanding yang *notabene* saudara sepupu Pemanding, pada pokoknya menerangkan mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan keluarga Terbanding sering ikut campur masalah rumah tangga mereka, saat Terbanding melahirkan di Kalimantan, orangtua Terbanding datang dan tinggal selama 3 bulan disitulah orangtua Terbanding sering ikut campur masalah rumah tangga Pemanding dan Terbanding, sedangkan Terbanding sulit dinasehati supaya tidak sering mengikuti orangtuanya. Saksi mengetahui pertengkarannya kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 11 bulan. Saksi pernah mendengar Pemanding mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain. Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemanding tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Pemanding yang *notabene* teman kerja Pemanding, yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Terbanding selalu membantah dan tidak taat kepada Pemanding, saksi mengetahui pertengkarannya, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, selama berpisah tempat tinggal tidak pernah saling berkunjung, saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Terbanding yang *notabene* tante Terbanding pada pokoknya menerangkan rumah tangga mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ada pihak ketiga, Pembanding berselingkuh dengan wanita lain dan Pembanding pernah mengaku sendiri kepada saksi, saksi mengetahui pertengkarnya kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, selama berpisah tempat tinggal tidak pernah saling berkunjung, saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Terbanding tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Terbanding yang *notabene* budhe Terbanding, yang pada pokoknya menerangkan mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pembanding diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain orang Banjar Kalimantan, saksi mengetahui pertengkarnya kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 11 bulan. Selama berpisah tempat tinggal tidak pernah saling berkunjung, saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik bukti Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga mereka terbukti tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus apa pun penyebabnya dan semua saksi yang diajukan Pembanding dan Terbanding menerangkan mereka berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, semua saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang indikator rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (*in casu* antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada rasa saling percaya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dan Nomor 3 Tahun 2023 di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah didamaikan oleh Majelis Hakim, mediator maupun para saksi tetapi tidak berhasil. Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sekira 11 bulan, sudah tidak saling berkunjung, Sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan masing-masing sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Siba’l dalam bukunya *Al Mar’atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا  
اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Yang artinya: “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengutip pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab “*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fi-thalaq*” yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga *talak* perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebut kitab tersebut karangan siapa dan halaman berapa, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki cara mengutipannya sehingga menjadi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengutip pendapat pakar Hukum Islam Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab "*Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fi-thalaq*" Juz I halaman 83, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم  
تأباه روح العدالة.

Artinya "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa mengenai permohonan untuk memasukkan kesepakatan sebagian dalam mediasi (tentang nafkah iddah) dalam amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyah halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:



إنه إذا كان المطلق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة  
سنة بعد انتهاء المدة

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pembanding dalam nafkah iddah tersebut di atas dan mengacu Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah tersebut di atas yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya sangat layak dan wajar apabila Pembanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding berupa uang sejumlah Rp3.000.000.00 x 12 bulan (satu tahun) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan secara *ex officio* nafkah anak kepada Pembanding selaku ayahnya, karena secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding selaku ibunya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah Swt, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara, sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 yang berbunyi :“*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengoreksi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* tidak ada konvensi dan rekonvensi, maka kata konvensi dalam amar perkara *a quo*, harus dihapus;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara substansial dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758-K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang memberikan abstraksi hukum; "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;
  3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama **ANAK I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir 14 Agustus 2018 dan **ANAK II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir 03 Juli 2023 masing-masing minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan sepuluh persen dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Termohon;
  5. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta pelayanan perijinan setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 3 dan 4 di atas;
  6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami, **Drs. H.A. Imron A.R., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **H.A. Rif'an, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. A. Imron. AR, S.H., M.H.**

ttd

**Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**

Rincian Biaya:

Untuk Salinan

- Administrasi : Rp130.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

- Redaksi : Rp 10.000,00

Panitera,

- Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

**Rusli, S.H., M.H.**